

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan dinamika sosial dalam masyarakat merupakan fenomena kompleks yang dapat mempengaruhi sejumlah permasalahan sosial dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara. Pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif menjadi kunci bagi kelangsungan hidup mereka, karena masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus terpenuhi untuk bertahan hidup. Saat kebutuhan terpenuhi dengan baik, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat cenderung meningkat. Namun, apabila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam kesejahteraan hidup mereka.

Kemajuan ekonomi juga menjadi salah satu bentuk perkembangan yang dapat mendorong masyarakat untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menyesuaikan gaya hidup mereka dengan perubahan ekonomi saat ini. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat perlu bersaing untuk mengatasi tuntutan ekonomi yang ada.

Dampak dari hal ini adalah meningkatnya keinginan masyarakat untuk mencari cara mendapatkan penghasilan atau keuntungan dengan cara cepat dan mudah melalui aktivitas perdagangan. Di beberapa kasus, hal ini dapat mengarah pada praktik-praktik yang dianggap tidak etis atau melanggar norma hukum yang berlaku, seperti melakukan perdagangan tanpa memiliki izin yang sah untuk menjual minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras.

Minuman keras atau minuman beralkohol, sesuai dengan definisi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah, minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan, atau fermentasi tanpa penyulingan, dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat tinggi serta mengandung senyawa etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH).¹

Dalam konteks pengaturan administratif, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014, pada Pasal 1 ayat (17) tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, mengatur mengenai SIUP-MB yang merupakan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Dokumen ini secara spesifik digunakan untuk mengatur kegiatan perdagangan minuman beralkohol, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam regulasi terkait.²

Penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) telah menyebabkan peningkatan kejahatan dan kriminalitas, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenangan masyarakat. Saat ini, penyalahgunaan minuman beralkohol tidak mengenal batasan status sosial ekonomi maupun usia, sehingga remaja yang

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat (1),” *Peraturan Pemerintah RI*, 2013.

² Mendagri, “Permendagri Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Pasal 1 Ayat (17) Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol,” 2014, <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/04/11/20m-dagper42014-id-1398307202.pdf>.

masih bersekolah turut terlibat dalam praktik perdagangan minuman beralkohol. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penjualan minuman beralkohol tanpa memenuhi persyaratan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), sehingga melanggar peraturan yang berlaku.

Fenomena dan dampak negatif dari penjualan minuman beralkohol menunjukkan adanya beberapa kenyataan yang tidak terkendali di masyarakat, terutama di Kabupaten Jombang. Meskipun Kabupaten Jombang terkenal sebagai kota santri dan pusat pendidikan keagamaan karena filosofinya memiliki banyak pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayahnya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya data resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang mencatat bahwa terdapat 216 (dua ratus enam belas) pondok pesantren yang terdaftar di wilayah Kabupaten Jombang.³

Meskipun Kabupaten Jombang terkenal sebagai pusat pendidikan dan keagamaan, penjualan minuman beralkohol yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara masih tetap terjadi. Hal ini terungkap dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang, yang dilaporkan oleh berbagai media, termasuk detikJatim. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Polisi Jombang telah menggagalkan upaya peredaran 1.699 (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan) botol

³ “Data Pondok Pesantren Terdaftar Di Emis Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2023,” accessed February 20, 2024, <https://kemenagkabjombang.my.id/data-pondok/>.

minuman beralkohol yang akan diedarkan kepada masyarakat untuk perayaan malam tahun baru 2024 (dua ribu dua puluh empat).⁴

Selain itu, laporan dari TB News Tribrata Aktual & Faktual Polda Jatim juga mengungkapkan bahwa Polres Jombang telah melakukan operasi gabungan yang berhasil menyita sejumlah botol minuman beralkohol dari warung atau cafe, serta berhasil mengamankan pemilik warung yang terlibat dalam perdagangan minuman beralkohol tersebut.⁵

Sementara itu, di tengah kemajuan wilayah Kabupaten Jombang yang terkenal sebagai kota santri, terdapat permasalahan terkait penjualan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, khususnya di warung-warung angkringan pusat kota Kabupaten Jombang. Fenomena ini menjadi penyimpangan yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran yang besar, mengingat warung-warung angkringan tersebut merupakan tempat pertemuan dan interaksi sosial masyarakat, terutama bagi kalangan anak muda atau remaja.

Penjualan minuman beralkohol membawa dampak berbahaya pada peningkatan kejahatan dan kriminalitas, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta merusak struktur sosial masyarakat dengan menghilangkan identitas manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi citra kota

⁴ Enggran Eko Budianto, “Polisi Jombang Gagal Peredaran 1.699 Botol Miras Untuk Tahun Baru Baca Artikel Detikjatim, ‘Polisi Jombang Gagal Peredaran 1.699 Botol Miras Untuk Tahun Baru’ Selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7104834/polisi-jombang-gagal>” (2023).

⁵ Redaksi Humas, “Polres Jombang Amankan Miras Di Bulan Suro” (2023), <https://tribratanews.jatim.polri.go.id/21/07/2023/polres-jombang-amankan-miras-di-bulan-suro/>.

Jombang sebagai kota santri yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan keagamaan.

Untuk mengawasi dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol, pemerintah Kabupaten Jombang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Langkah ini diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk menjaga keteraturan sosial dan moralitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi, serta untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di Kabupaten Jombang dengan identitas sebagai kota santri.

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengatur larangan-larangan terkait penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Larangan tersebut meliputi:⁶

- 1) Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tanpa mendapatkan izin dari Bupati.
- 2) Setiap orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung, di lokasi:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - c. tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Setiap orang dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan Golongan C kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kecuali ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol” (Jombang, 2009).

- 5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi.

Terdapat ketentuan pidana apabila melakukan kegiatan yang dilarang tersebut berdasarkan pasal 7, diantaranya⁷:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol telah diterbitkan, diperlukan regulasi tambahan untuk memastikan implementasi yang efektif dalam menangani isu-isu yang muncul di praktiknya, terutama dalam penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan yang rentan terhadap pelanggaran.

Kenyataan yang diuraikan menimbulkan keprihatinan masyarakat terhadap tingkat penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jombang, sebagaimana terbukti dari hasil operasi setengah tahun pihak

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol” (Jombang, 2009).

kepolisian yang berhasil mengamankan dan memusnahkan total 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas) botol minuman beralkohol.⁸

Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk implementasi hukum yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi remaja atau generasi muda dari dampak negatif minuman beralkohol. Selain itu, upaya ini juga mendukung pencegahan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di masyarakat Kabupaten Jombang.

Upaya implementasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menjadi penting untuk menanggulangi penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan Jombang. Saat ini, banyak usaha dagang warung-warung angkringan yang tidak sesuai dengan esensinya. Oleh karena itu, pendekatan perspektif yang bersifat pencegahan perlu diterapkan sebagai langkah proaktif dalam pemeliharaan kota Jombang sebagai kota santri.

Aspek pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol mencakup penerapan regulasi yang ketat terhadap penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan. Diperlukan penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini agar memberikan efek jera kepada pemilik warung dan

⁸ Elok Aprianto Uki Rama, "Hasil Operasi Setengah Tahun, Ribuan Botol Miras Dimusnahkan Polisi Di Jombang Artikel Ini Sudah Tayang Di VIVA.Co.Id Pada Hari Kamis, 21 Desember 2023 - 21:40 WIB Judul Artikel : Hasil Operasi Setengah Tahun, Ribuan Botol Miras Dimusnahkan Polisi Di Jomb," last modified 2023, <https://malang.viva.co.id/peristiwa/4420-hasil-operasi-setengah-tahun-ribuan-botol-miras-dimusnahkan-polisi-di-jombang>.

pedagang minuman beralkohol, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi peredaran penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jombang.

Dari fenomena yang terjadi, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan implementasi (Pelaksanaan aturan hukum) penjualan minuman beralkohol terutama yang berada di warung-warung angkringan. Kondisi ini menyoroti relevansi dan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks efektivitas dalam peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali lebih dalam terkait penjualan minuman beralkohol di lapangan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan di Kabupaten Jombang.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menjaga citra kota Jombang sebagai kota santri dan mengurangi dampak negatif penjualan minuman beralkohol dengan menciptakan masyarakat yang bermoral sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah efektif dilakukan terhadap larangan penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, mengenai larangan penjualan minuman beralkohol di warung angkringan Jombang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman bidang ilmu hukum, khususnya dalam efektivitas implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan panduan praktis untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif, peningkatan strategi penegakan hukum, serta pengembangan program edukasi kepada pemilik warung dan masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi yang ditulis dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Penjualan Minuman Beralkohol di Warung-Warung Angkringan Jombang) merupakan skripsi yang belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya.

Namun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, hanya saja terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya, adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Peneliti Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diUsulkan
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya mencakup ketidakselarasan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dengan kondisi masyarakat di	Meneliti lebih mengerucut terhadap indikasi ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten

	Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tebing Tinggi)	Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tebing Tinggi) 2. Hambatan apa yang terjadi dalam mengimplementa sikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tebing Tinggi)	Kabupaten Empat Lawang	Jombang Nomor 16 tahun 2009 dengan praktik penjualan minuman beralkohol di warung- warung angkringan Jombang.
2.	Implementasi kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol menurut hukum Islam (studi kasus menurut hukum Islam di kecamatan Bumi Waras	1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kecamatan bumi waras kota bandar lampung? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kota bandar lampung tentang pengendalian dan pengawasan	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang diselaraskan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.	Meneliti lebih mengerucut terhadap indikasi ketidaksesu aian antara Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 tahun 2009 dengan praktik penjualan minuman beralkohol di warung-

	Kota Bandar Lampung)	penjualan minuman beralkohol?		warung angkringan Jombang.
3.	Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)	1. Bagaimanakah implementasi pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol? 2. Apakah faktor penegak hukum, kultur masyarakat, dan kesadaran hukum mempengaruhi pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol?	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah efektifitas implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Makassar, dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dari perspektif sosiologi hukum.	Meneliti lebih mengerucut terhadap indikasi ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 tahun 2009 dengan praktik penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan Jombang.

Karya ; Penulis

Berdasarkan tabel skripsi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan penelitian ini. Penelitian ini selain berada di lokasi Kabupaten Jombang, permasalahan hukum utamanya adalah terkait ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap kegiatan masyarakat dalam penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan Jombang, yang mana hal tersebut dapat merusak citra kota Jombang sebagai Kota Santri. Dengan demikian, substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Salah satu langkah penting penelitian adalah dalam memilih metode penelitian, karena metode penelitian merupakan cara yang berkaitan dengan mendapatkan data untuk memecahkan suatu masalah.⁹

Penelitian hukum, menurut Muhaimin adalah proses penerapan metode ilmiah secara sistematis, metodis, dan logis untuk memecahkan masalah hukum atau menemukan kebenaran tentang peristiwa hukum, baik dalam ranah teoritis maupun praktis.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai jenis penelitian yang menganalisis terkait penerapan hukum dalam situasi nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum pada masyarakat. Fokus utamanya adalah perilaku individu, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum masyarakat dalam hubungannya dengan penerapan atau pelaksanaan undang-undang.¹¹ Alasan menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 112, Ui-Press.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 21.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 18.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum ini membahas mengenai hukum dalam konteks sosial dan menganalisis terkait tanggapan dan hubungan yang terjadi ketika suatu norma berlaku dalam masyarakat.¹² Pendekatan dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisis hubungan yang kompleks antara Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 dengan kegiatan masyarakat dalam penjualan minuman beralkohol di warung-warung Kabupaten Jombang, serta penerapan dan pemahaman terhadap kebijakan hukum yang berlaku.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di warung-warung angkringan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan merujuk pada laporan dari media terpercaya seperti SMNNews.co.id, Kabar Jombang, beritajatim.com dan Radar Jombang, yang mengungkapkan adanya penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol yang signifikan di warung angkringan pusat kota Jombang. Kabupaten Jombang, yang dikenal sebagai Kota Santri dengan identitas keagamaan Islam yang kuat serta banyak pondok pesantren ternama, memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis fenomena ini. Sebagai perbandingan, di Mojokerto juga terdapat fenomena serupa, yang dibuktikan oleh berita dari Radar Mojokerto mengenai penemuan satu

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 87.

dus minuman beralkohol oleh petugas saat razia di angkringan dekat Satdion Gajah Mada.¹³ Meskipun terdapat kesamaan dalam fenomena penjualan minuman beralkohol, perbandingan signifikan terlihat dalam komitmen aparat penegak hukum di Jombang yang menunjukkan penegakan hukum yang lebih mendalam, sebagai upaya untuk mempertahankan identitas Kota Santri yang dikenal dengan tradisi dan norma keagamaan yang tinggi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.¹⁴

1. Data Primer

Sumber data primer berasal dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian di lapangan.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*).¹⁶

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada proses interaksi langsung dengan informan atau narasumber untuk

¹³ <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum/Razia-angkringan-sepanjang-jalan-gajah-mada-mojosari>, diakses pada 26 Juli 2024

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 95.

¹⁵ Robert and E Bob Brown, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, 1–14.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 120.

mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab.¹⁷

Informan atau narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 2) Pihak Kepolisian Resor (Polres) Jombang
- 3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang
- 4) Pembeli atau konsumen minuman beralkohol di warung-warung angkringan
- 5) Pemilik atau penjaga warung angkringan.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang di maksud adalah proses evaluasi yang dilakukan di lokasi penelitian melalui pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi, serta peristiwa yang terjadi.¹⁸

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas oleh peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto hal ini didasarkan pada buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah.¹⁹ Data tersebut seperti:

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 40.

- a. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013.
- b. Pasal 1 Ayat (17) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memiliki sifat yang menekankan pada gambaran subjek, objek penelitian, dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data penelitian hukum tambahan seperti dokumen dan lainnya.²⁰

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini data hasil studi dokumen, wawancara (*interview*), dan pengamatan

²⁰ Zelena Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Widiana Bhakti Persada Bandung, 2023), 160.

(*observation*) dikumpulkan dan dianalisis terhadap data atau sumber hukum yang berkualitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran, namun juga memahami konteks dibalik kebenaran tersebut.²¹

Selanjutnya, data-data tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

²¹ Zelena Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Widiana Bhakti Persada Bandung, 2023), 106.